



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 592/05 - A/ HK/ 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL EKA DARMA SANTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

- Menbaca :** Surat Permohonan Lembaga PAUD Eka Darma Santi Nomor : 62/ PAUD. EDS/ 2012 Tanggal 27 September 2012.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar Tahun 2013;
 - Bahwa untuk mendirikan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin;
 - Bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958;
 - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002;
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004;
 - Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004;
 - Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011;
 - Undang – undang Nomor 19 Tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 48 Tahun 2008;
 - Nomor 19 Tahun 2005;
 - Nomor 58 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008;
 - Peraturan Daerah :
 - Nomor 6 Tahun 2008;
 - Nomor 7 Tahun 2008;

- Memperhatikan :** Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :**
- Memberikan izin kepada :
- Nama Pengelola : **I NYOMAN PUJA**
 - Alamat : **Bt. Pisang Kaja, Taro, Tegallalang**
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
 - Nama PAUD : **EKA DARMA SANTI**
 - Jenis Program : **Kelempok Bermain**
 - Alamat : **Bt. Pisang Kaja, Taro, Tegallalang**
- Kedua :** Penegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sederhana rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 21 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Gianyar

DRS. I GUSTI NGURAH WIJANA, MM, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 1958 1231 198603 1 288

